

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor industri yang ada di Indonesia sangat beragam dan menunjukkan perkembangannya dari masa ke masa. Salah satu jenis sektor usaha yang populer adalah usaha industri. Usaha industri merupakan salah satu bidang dengan potensi bisnis yang berpeluang besar di Indonesia. Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2014 mengenai perindustrian, diartikan bahwa industri sebagai pemanfaatan atas sumber daya yang digunakan selama proses industri berupa seluruh kegiatan bersifat ekonomi mulai pengolahan bahan baku, bahan setengah jadi, hingga menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai tambah berupa manfaat yang lebih tinggi lainnya. Salah satu usaha industri yang menyediakan kebutuhan masyarakat adalah industri konveksi dengan menghasilkan produk berupa pakaian jadi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik memberikan hasil bahwa jumlah perusahaan dari mikro, kecil, dan menengah sebanyak 572.359 pada tahun 2018, kemudian di tahun 2019 terjadi peningkatan hingga 616.180, selanjutnya pada tahun 2020 turun menjadi 593.536. Hal tersebut menggambarkan bahwa terdapat jumlah yang cukup tinggi didirikannya industri konveksi di Indonesia.

Jenis Industri	Jumlah Perusahaan (Unit)								
	Mikro			Kecil			Besar dan Sedang		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Pakaian Jadi	557.436	586.412	537.606	33.954	27.256	32.139	2.146	2.512	2.614

Tabel 1. 1 **Jumlah Perusahaan Industri Manufaktur di Bidang Pakaian Jadi**

(Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik: 2015)

Sehingga perusahaan harus mampu memenangkan persaingan untuk meningkatkan target penjualannya. Pilihan strategi untuk menarik konsumen adalah dengan fasilitas akan kemudahan di dalam sistem pembayaran. Sistem pembayaran biasanya ditawarkan dengan berbagai opsi pilihan, seperti dibayar tunai secara penuh, memberikan uang muka dengan persentase tertentu, dilakukan angsuran bertahap, atau dibayarkan secara penuh di akhir ketika produk telah selesai. Hal yang mendasarinya adalah individu atau organisasi akan merasa ringan apabila pembayaran tidak harus dilakukan secara penuh di awal transaksi. Akhirnya, perusahaan yang melakukan penjualan dengan menggunakan sistem kredit akan menghasilkan piutang.

Piutang usaha pendapat dari Syakur (2015:104) merupakan klaim yang diajukan oleh perusahaan kepada pihak atau entitas lain sebagai akibat dari peristiwa sebelumnya dapat berupa uang, barang, jasa, atau bentuk lain dari aktiva non-kas yang memerlukan proses penagihan pada tanggal jatuh tempo. Namun, dalam banyak kasus, beberapa piutang tidak dapat ditagih atau diambil kembali (*collect*) karena pelanggan atau debitur mengalami gulung tikar, meninggal, atau penyebab lainnya. Salah satu dampak merugikan bagi

perusahaan adalah ketidakmampuan menagih piutang atau tidak diterimanya pelunasan atas piutang. Oleh karena itu, perusahaan perlu membentuk cadangan kerugian piutang sebagai suatu antisipasi gagal bayar oleh pelanggan atau debitur dan pencegahan terjadinya kerugian secara terus-menerus. Pembentukan cadangan piutang tidak tertagih menurut Syakur (2015:107) merupakan penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih dilakukan melalui metode penyisihan atau cadangan. Jika suatu perusahaan belum membentuk cadangan kerugian piutang, maka jumlah piutang yang tercatat dalam laporan keuangan hanya akan mencerminkan jumlah piutang bruto. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan tidak dapat mengestimasi realisasi bersih dari piutang usaha yang diharapkan dapat ditagih dalam tahun berjalan.

Piutang memerlukan perhatian dan tindakan serius dalam pengelolaannya agar mengurangi risiko potensial yang kemungkinan dapat terjadi. Keadaan ekonomi individu atau organisasi yang terkadang kurang stabil pada akhirnya akan memberikan dampak kepada kesehatan perusahaan. Perusahaan yang mampu bersaing akan mendapatkan keuntungan, perusahaan yang mampu bertahan akan tetap beroperasi, sedangkan untuk perusahaan yang sudah tidak sehat pada akhirnya akan mengalami kegagalan terus-menerus hingga kemungkinan terburuknya dapat menyebabkan gulung tikar. Perusahaan yang menjalin kerjasama dengan pihak lain yang gulung tikar akan

meninggalkan piutang yang tidak dapat ditagihkan. Oleh karena itu, manajemen piutang sangat penting di dalam suatu perusahaan. Manajemen piutang dapat meminimalkan terjadinya piutang yang tidak tertagih akibat gagal bayar yang umumnya menjadi permasalahan di dunia bisnis.

Dunia Bisnis di Indonesia harus sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah ikut berperan memberikan kewenangan melalui IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) didirikan dengan tujuan untuk mencapai maksud, tujuan, dan fungsi-fungsinya dalam menjalankan berbagai aktivitas. Salah satu dari tujuan ini adalah pengembangan dan penyusunan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang wajib dipatuhi dan diterapkan oleh badan usaha. Kebijakan terkait Akuntansi tercantum di dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) sesuai dengan masing-masing pokok pembahasannya. PSAK 71 adalah suatu standar akuntansi yang berkaitan dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Cadangan kerugian penurunan nilai ini mencakup salah satunya adalah piutang. Pembentukan cadangan kerugian piutang tidak tertagih menjadi solusi bagi bisnis untuk mengantisipasi risiko gagal bayar dan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai buku piutang dalam laporan keuangannya.

Pada penelitian yang dilakukan Febriati (2013), Khotmi & Kartini (2015), Akun dkk. (2017), dan Atika Ei (2017) menunjukkan hasil bahwa

penentuan CKPN masih mengacu PSAK 50, pengakuan, dan pengukuran CKPN mengacu PSAK 55. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2021) memberikan hasil bahwa penentuan, pengakuan, dan pengukuran CKPN telah sesuai dengan PSAK 71. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Ilat dkk. (2020) memberikan hasil bahwa belum dibentuknya CKPN sesuai PSAK 71.

Sehingga *research gap* dari penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Judul Penelitian	Hasil Penelitian
ANALISIS PENERAPAN PSAK 55 ATAS CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI Ekaputri Ciptani Febriati (2013)	PT. BRI (Persero) Tbk. dalam penentuan cadangan kerugian penurunan nilai masih berpacu pada PSAK 50 (revisi 2006). Tetapi dalam proses pengakuan dan pengukuran CKPN yang diterapkan PT. BRI (Persero) Tbk. telah sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2011).
EVALUASI PENERAPAN PSAK 50 DAN PSAK 55 ATAS CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI (STUDI KASUS PADA PT. BANK NTB) Herawati Khotmi, Endang Kartini (2015)	Penerapannya berdasarkan PSAK 50 (Penyajian) dan PSAK 55 (Pengakuan & Pengukuran) atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada PT. Bank NTB telah sesuai dengan standar.

Judul Penelitian	Hasil Penelitian
<p>ANALISIS PENERAPAN PSAK 50 DAN 55 ATAS IMPAIRMENT PIUTANG PADA PT. PUTRA KARANGETANG</p> <p>Ismie Iswara Akun, Herman Karamoy, Meily Kalalo (2017)</p>	<p>Untuk proses penyajian, pengakuan, pengukuran telah sesuai dengan PSAK 50 & 55 (revisi 2014).</p>
<p>ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 50 & 55 ATAS CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI (CKPN) PADA PT. BANK SUMUT</p> <p>Atika, S.EI, MA (2017)</p>	<p>PT. Bank Sumut telah menerapkan PSAK 50/55 standar yang tepat.</p>
<p>EVALUASI PENERAPAN PSAK 71 MENGENAI INSTRUMEN KEUANGAN PADA PT. SARANA SULUT VENTURA MANADO</p> <p>Veronica Ilat, Harijanto Sabijono, Sintje Rondonuwu (2020)</p>	<p>PT Sarana Sulut Ventura belum melakukan pembentukan CKPN menurut standar akuntansi PSAK 71.</p>
<p>ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 71 TERHADAP CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI</p> <p>Duwi Rahayu (2021)</p>	<p>Penentuan CKPN, pengakuan dan pengukuran CKPN PT. Bank XYZ Tbk telah sesuai dengan PSAK 71.</p>

Tabel 1.2 Research Gap

Sumber: Diolah Peneliti (2023)

Dari hasil *research gap* diatas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat perbedaan hasil di setiap variabel yang digunakan oleh penelitian terdahulu baik menggunakan acuan PSAK 50, 55, dan PSAK 71. Sehingga peneliti tertarik ingin melakukan pengujian kembali atas variabel yang mendasari pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang. Peneliti menggunakan objek penelitian perusahaan industri pakaian jadi dengan alasan ingin mengetahui kesesuaian perusahaan selain perbankan dalam menerapkan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas Piutang berdasarkan PSAK 71.

Jadi, berdasarkan uraian latar belakang dan *research gap* diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengangkat pembahasan tentang penerapan PSAK 71 bagi perusahaan industri dengan judul “Analisis Pembentukan Cadangan Kerugian Piutang Tidak Tertagih sesuai dengan PSAK 71 untuk PT. Integrasi Ide Indonesia” yang berlokasi di Surabaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan PSAK 71 atas pembentukan Cadangan Kerugian Piutang Tak Tertagih pada PT. Integrasi Ide Indonesia Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Bersumber dari rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan PSAK 71 atas pembentukan Cadangan Kerugian Piutang Tak Tertagih pada PT. Integrasi Ide Indonesia Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang bermanfaat kepada banyak pihak terutama pihak perusahaan dan peneliti sendiri.

1) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan informasi yang berharga dan menjadi acuan atau referensi bagi pihak manajemen perusahaan yang menerapkan PSAK 71 telah sesuai atau perlu adanya perbaikan di masa mendatang.

2) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperdalam pemahaman tentang implementasi PSAK 71 terkait pembentukan Cadangan Kerugian Piutang Tak Tertagih dan hasilnya dapat menjadi referensi yang berharga maupun panduan bagi penelitian yang akan dilakukan di masa depan berkaitan dengan topik yang sama.

3) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya perspektif dan memperluas pemahaman mengenai berbagai konsep dan teori dalam

bidang akuntansi, terutama akuntansi keuangan, khususnya dalam konteks implementasi PSAK 71 terkait pembentukan Cadangan Kerugian Piutang Tak Tertagih di suatu perusahaan.

E. Sistematika Skripsi

Secara keseluruhan, skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dimulainya penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan alasan peneliti mengambil judul Analisis Pembentukan Cadangan Kerugian Piutang Tidak Tertagih sesuai dengan PSAK 71 untuk PT. Integrasi Ide Indonesia Surabaya. Bagian ini juga meliputi penguraian tentang rumusan masalah dan tujuan dari penelitian, yang merinci fokus utama dari penelitian. Selain itu, pada bab ini juga akan dijelaskan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Pada bagian akhir bab, akan disajikan sistematika penulisan skripsi yang memberikan gambaran menyeluruh tentang isi keseluruhan skripsi.

BAB 2 : KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua ini memberikan penjelasan mengenai landasan teori tentang akuntansi keuangan dan transparansi sebuah industri serta

mengenai peraturan dan standar akuntansi yang secara umum berlaku di Indonesia. Landasan teori ini dapat menjadi dasar analisa untuk penelitian ini serta dapat menjadi pemecahan masalah atas penelitian ini.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini berisi mengenai metode yang digunakan dalam penelitian yaitu mulai dari pendekatan penelitian, desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis, dan bagian akhirnya adalah teknik pemeriksaan keabsahan data.

BAB 4 : PEMBAHASAN

Bab keempat ini berisi tentang hasil dari analisis penelitian yang terdiri dari gambaran umum PT. Integrasi Ide Indonesia Surabaya dan mengenai pembentukan Cadangan Kerugian Piutang Tidak Tertagih serta dalam penerapan standar interpretasi akuntansi keuangan (PSAK 71).

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima merupakan bagian bab terakhir dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, serta saran dan masukan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi

objek penelitian ke depan baik dalam perwujudan prinsip akuntansi maupun penerapan standar yang digunakan dalam laporan keuangan.

